

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak sebagai alternatif yang sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan negara dikarenakan jumlahnya yang relatif stabil dan merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan negara. Pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, fasilitas sarana dan prasarana umum sehingga sangat dibutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Dari awal berdiri sampai saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah beberapa kali menjalankan agenda perubahan. Perubahan pertama yang cukup besar terjadi pada tahun 1983 di mana beberapa Undang-undang baru dibidang perpajakan disahkan untuk mengganti Undang-undang lama peninggalan Belanda. Sistem pemungutan pajak diubah dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Mardiasmo (2011) mengatakan *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Perubahan sistem ini bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara aparat pajak dengan wajib pajak yang sebelumnya dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek-praktek ilegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para wajib pajak yang bersangkutan. Pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia berdasarkan *Self Assessment System* dengan diberikannya kepercayaan oleh pemerintah kepada wajib pajak untuk

menghitung sendiri besarnya PPN terhutang, menyetorkannya ke Bank persepsi dan melaporkan ke KPP dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1983 pada perubahan terakhir Undang-undang No. 42 Tahun 2009, penyederhanaan sistem PPN dilakukan yang diharapkan dapat mengurangi biaya, baik biaya administrasi ataupun biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mengawasi kepatuhan wajib pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut data dari [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com) (Wulandari, 2016) DJP mencatat jumlah wajib pajak di Indonesia tahun 2014 berjumlah 5 juta badan usaha. Namun dari jumlah tersebut, hanya 550 ribu badan usaha yang taat membayar pajak. Jumlah masyarakat pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saat ini sekitar 28 juta orang, sementara yang patuh melaporkan SPT baru sekitar 11 juta. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2013 terdapat sekitar 20 juta perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Namun, berdasarkan analisis DJP, baru sekitar 5 juta perusahaan yang wajib membayar pajak. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh [ortax.org](http://ortax.org) jumlah pelapor SPT tahun 2015 lebih rendah dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2012 jumlah pelaporan SPT 9,22 juta dari 17,65 juta wajib pajak yang terdaftar. Pada tahun 2013 jumlah pelapor sebanyak 9,8 juta dari 17,73 wajib pajak yang terdaftar, sedangkan pada tahun 2014 wajib pajak yang menyampaikan SPT sebanyak 10,78 juta dari 18,35 wajib pajak yang terdaftar.

Menurut teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang ditemukan oleh Davis (1989) yang menyatakan bahwa kegunaan suatu sistem untuk kemudahan dapat mempengaruhi keinginan seseorang untuk menggunakan sistem tersebut dan mempengaruhi perilaku dari penggunaannya. Pengguna mengharapkan sistem yang baru digunakannya memberikan kemudahan sehingga membantu dalam meningkatkan efisiensi

dan efektifitas kerjanya. DJP mencoba untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para wajib pajak dan melakukan inovasi dalam pelayanannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh DJP adalah dengan melakukan perubahan pada sistem administrasi perpajakan. DJP membuat sistem pemusatan PPN dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau akuntansi diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1983 dalam perubahan terakhir Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dimana wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Dalam bidang perpajakan, kepatuhan cenderung menjadi keharusan membayar pajak karena pengertian pajak sendiri merupakan iuran kepada negara yang dipaksakan. Patuh terhadap pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak berkewajiban taat terhadap Undang-undang perpajakan. Berdasarkan Undang-undang KUP, indikator kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :

- a) Aspek ketepatan waktu pelaporan SPT
- b) Aspek pendapatan yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c) Surat Tagihan Pajak (STP) dibayar sebelum jatuh tempo

Menurut Setiyaji dan Amir (2005), administrasi perpajakan diduga sebagai penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak. Perubahan kebijakan perpajakan tidak akan memuaskan hasilnya jika tidak diikuti dengan reformasi administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan yang efektif harus menciptakan lingkungan yang mendorong wajib pajak secara sukarela mematuhi peraturan yang berlaku.

Fasilitas pemusatan PPN diberikan oleh DJP kepada wajib pajak dalam rangka mempermudah administrasi perpajakan. Menurut Pohan (2013) pemusatan PPN terutang pada dasarnya adalah fasilitas yang dapat menghemat biaya administrasi dan pengaturan *cash flow* perusahaan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PPN. Hasil penelitian yang dilakukan (Allan, 2009) menunjukkan pemusatan pajak dapat menciptakan terjadinya harmonisasi sistem pajak karena administrasi hanya berada pada satu tempat sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi lebih efisien. Perbedaan e-faktur sebelum dan setelah pemusatan PPN terletak pada jumlah admin e-faktur dan status administrasi pembuatan faktur pajak. Setelah tempat PPN terutang dipusatkan, maka kewajiban administrasi perpajakan dilakukan pada NPWP pusat dikarenakan status PKP dari NPWP lokasi pekerjaan yang telah dipusatkan sebelumnya kemudian dicabut, sehingga admin e-faktur menggunakan NPWP domisili (pusat). Administrasi kewajiban perpajakan atas PPN yang sebelumnya dilakukan oleh masing-masing lokasi pekerjaan berpindah ke pusat termasuk dalam penerbitan faktur pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sarunan (2015) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan. Apabila modernisasi sistem administrasi perpajakan berjalan dengan baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Mahyudin (2015) dengan diterapkannya program e-SPT dalam melaporkan SPT masa PPN pada KPP Pratama Bitung terdapat perbedaan atau hubungan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan e-SPT, yaitu penggunaan SPT manual lebih dominan dibandingkan program e-SPT dan menganalisis konseskuensi penerapan e-SPT dalam melaporkan SPT masa PPN.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan ditandai dengan penerapan teknologi informasi yang baru dalam pelayanan perpajakan berupa, online payment, e-SPT, e-filing, e-registration, dan sistem informasi DJP. Dalam penelitiannya Sari (2013) mengemukakan tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan yaitu:

- a) Tercapainya tingkat kepatuhan pajak yang tinggi
- b) Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi
- c) Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi

Tujuan pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan, pertama mengoptimalkan penerimaan berdasarkan data base, minimalisasi tax group, dan stimulus fiskal. Kedua meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Ketiga efisiensi administrasi, yaitu penerapan sistem administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi informasi dan yang terakhir, membentuk citra dan kepercayaan yang baik dari masyarakat untuk mencapai masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang profesional, budaya organisasi yang kondusif, dan pelaksanaan *good governance*.

Melaksanakan modernisasi sistem administrasi untuk mendukung program transparansi dan keterbukaan guna mengantisipasi terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang demi mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang telah berbasis fungsi. Modernisasi diharapkan dapat diketahui dan diidentifikasi dengan melihat kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, melaporkan dan menyetorkan pajak, dan kepatuhan dalam melakukan perhitungan dan membayar tunggakan pajak. Menurut Mahyudin (2015) dalam penelitiannya mengelompokan kendala yang ada dalam modernisasi perpajakan seperti

kendala teknis dan penggunaan teknologi. Kendala yang berhubungan dengan wajib pajak lebih disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat dalam program e-SPT. Kendala yang berhubungan dengan sumber daya manusia adalah masih kurangnya sumber daya manusia yang handal.

## **1.2 Rumusan Masalah**


Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemusatan PPN mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan?
2. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemusatan PPN terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
2. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.



## 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian yang dilakukan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam menambah ilmu dan wawasan mengenai teori perpajakan terutama mengenai topik kepatuhan wajib pajak badan, manfaat pemusatan PPN dan menerapkan modernisasi sistem administrasi perpajakan seperti e-faktur, e-filing, e-SPT dan aplikasi/website perpajakan lainnya yang bisa diterapkan.

### 2. Manfaat Praktisi

#### a) Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan teori mengenai kepatuhan wajib pajak dan diharapkan dapat disajikan sebagai pembanding dengan penelitian selanjutnya.

#### b) Bagi Perusahaan

Manfaat penelitian ini bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pemusatan PPN dan modernisasi sistem administrasi perpajakan seperti e-faktur, e-filing, e-SPT dan aplikasi/website perpajakan lainnya yang bisa diterapkan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi penjelasan tentang isi yang terkandung dari masing-masing bab secara singkat dari keseluruhan, dengan sistematika sebagai berikut :

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai dasar-dasar teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran.

### Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai desain penelitian, objek dan sampel penelitian, jenis data dan sumber data penelitian, operasionalisasi variabel penelitian, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

### Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai hasil analisis pengujian hipotesis yang telah dilakukan dan pembahasan dari data yang dikumpulkan terkait penelitian ini.

### Bab V Penutup

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil analisis data yang dilakukan pada bab sebelumnya, dan, saran bagi penelitian dimasa yang akan datang.